



LAPORAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPIP) BPK
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

SEMESTER I TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik, ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK yang selanjutnya disingkat PPID BPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK. PPID BPK terdiri dari PPID Pusat yang berkedudukan di Jakarta; dan PPID Perwakilan yang berkedudukan di BPK Perwakilan. Pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, keluhan atas informasi, perolehan hasil pemeriksaan, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK serta untuk menyampaikan pengaduan/aspirasi, yang terkait dengan kinerja BPK; khusus bagi wartawan, PIK juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan wawancara untuk selanjutnya mengirimkan berita/informasi yang diperoleh kepada media massa.

Dalam Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perwakilan Provinsi Lampung Semester I Tahun 202 ini terdapat monitoring atas pelayanan permintaan informasi, pengaduan masyarakat, dan komplain atas informasi yang diproses melalui PIK. Besar harapan kami agar laporan ini dapat memberikan kontribusi pada bahan pemantauan kegiatan PPID BPK. Tidak lupa saran dan masukan yang membangun sangat kami butuhkan agar dapat terus meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang lebih baik.

Bandar Lampung, Januari 2022
**Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
(PPID)**



**Andri Yogama S.E., M.M., Ak., CSFA
NIP. 197106061997031005**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	3
A. PPID dan PIK BPK Perwakilan Provinsi Lampung.....	3
B. Sumber Daya yang Dimiliki	4
C. Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	7
D. Monitoring Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.....	8
E. Komplain Informasi.....	9
PENUTUP	10

PENGLOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI


A. PPID dan PIK BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK Perwakilan Provinsi Lampung bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh publik. PPID dibantu oleh Tim Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) selaku unit pelaksana pengelolaan informasi dan komunikasi sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Nomor 19/K/XVIII.BLP/1/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021; Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Nomor 21/K/XVIII.BLP/3/2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Perwakilan Provinsi Lampung BPK RI Nomor 19/K/XVIII.BLP/1/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, serta Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Nomor 18/K/XVIII.BLP/1/2021 tentang Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi Pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

Diagram 1. Struktur PPID BPK Perwakilan Provinsi Lampung



Diagram 2. Struktur Pengelola PIK BPK Perwakilan Provinsi Lampung



B. Sumber Daya yang Dimiliki

Sumber daya yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik terbagi dalam sumber daya manusia dan sarana prasarana fasilitas pelayanan informasi publik. Adapun penjabaran sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan struktur PPID dan PIK sumber daya manusia yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

a) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

BPK Perwakilan Provinsi Lampung memiliki 8 (delapan) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, yaitu:

- 1) PPID : Kepala Perwakilan
- 2) Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan : Kasubaud
- 3) Pejabat Pembantu PPID Bidang SDM : Kasubbag SDM
- 4) Pejabat Pembantu PPID Bidang Keuangan : Kasubbag Keuangan
- 5) Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum : Kasubbag Hukum
- 6) Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan : Kasubbag Humas dan TU
- 7) Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum/
Pengadaan Barang Jasa dan TI : Kasubbag Umum dan TI
- 8) Sekretaris PPID /Ketua PIK : Ka. Sekretariat Perwakilan

Masing-masing peran/jabatan dalam struktur PPID memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung 21/K/XVIII.BLP/3/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

b) Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)

BPK Perwakilan Provinsi Lampung memiliki 9 (sembilan) petugas pusat informasi dan komunikasi, yaitu:

- 1) Ketua : Kepala Sekretariat Perwakilan
- 2) Supervisor Bidang TI dan Database Informasi : Kasubbag Umum dan TI
- 3) Supervisor Bidang Pelayanan Informasi Publik : Kasubbag Humas dan TU Kalan
- 4) Petugas TI : Staf Subbag Umum dan TI
- 5) Petugas Database Informasi : Staf Subbag Humas dan TU Kalan
- 6) Petugas *Back Office* : Staf Subbag Humas dan TU Kalan
- 7) Petugas *Front Office* : Staf Subbag Humas dan TU Kalan
- 8) Petugas Via Media : Staf Subbag Humas dan TU Kalan
- 9) Sekretariat : Staf Subbag Humas dan TU Kalan

Masing-masing peran/jabatan dalam struktur PIK memiliki tugas dan tanggung jawab

sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Nomor 18/K/XVIII.BLP/1/2021 tentang Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

2. Sarana dan Prasarana

Pada Semester I Tahun 2022 dilakukan peremajaan pada sarana dan prasarana Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Provinsi Lampung dengan konsep Terbuka Bagi Publik. Hal ini sebagai bentuk dukungan penuh atas Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Lampung melengkapi ruangan PIK dengan fasilitas berikut:

- a) 1 perangkat tablet untuk layanan Hotline, pengolahan data informasi, kegiatan sekretariat, dan administrasi lainnya terkait pelayanan informasi publik;
- b) 1 buah televisi *Digital Signage*. Media ini terhubung langsung dengan BPK RI Pusat yang menayangkan *update* kegiatan terkini di seluruh BPK se-Indonesia;
- c) 1 buah televisi yang menayangkan *update* kegiatan khusus di BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- d) 2 buah rak untuk menyimpan majalah dan buletin BPK Perwakilan Provinsi Lampung (Sai Bumi Ruwa Jurai) yang tersedia untuk pengunjung PIK;
- e) 1 buah meja dan kursi *front office*;
- f) 1 buah meja arsip yang digunakan untuk meletakkan brosur dan dokumen terkait layanan informasi publik.
- g) 1 buah kursi tamu untuk layanan informasi;
- h) 1 set sofa dan meja untuk tamu;
- i) 1 buah standing banner “Alur Permintaan Informasi Publik”
- j) 1 buah standing banner “Alur Pengaduan Masyarakat”
- k) 1 buah Maklumat Layanan Informasi
- l) 1 buah lukisan Museum BPK
- m) 1 buah monitor. Media ini terhubung untuk layanan informasi.
- n) 1 buah printer yang digunakan untuk mencetak dokumen layanan informasi.

Dokumentasi fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) di PIK BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:









C. Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Prosedur pelaksanaan pelayanan informasi publik pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 222/K/X-XIII.2/5/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan. Adapun prosedur pelayanan yang dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi Publik



2. Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat



D. Monitoring Pelayanan Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Pada bulan Juli s.d. Desember Tahun 2021, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menerima 18 permintaan informasi publik dan 11 pengaduan masyarakat melalui *website/eppid*, *email*, surat, dan PIK.

No	Uraian	Per Juli 2022	Keterangan
1	Permintaan Informasi Publik	a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan	a) Telah dipenuhi
		b) Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga pada Penanggulangan Pandemi Covid 19 TA 2020 dalam APBD dan Dana Desa	b) Dikirimkan surat jawaban atas Permohonan Informasi, bahwa data yang dimaksud tidak terdapat di BPK Perwakilan Provinsi Lampung, untuk selanjutnya dapat langsung menghubungi Pemerintah Daerah Terkait.
		c) Data SDM pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung	c) Telah dipenuhi
2	Pengaduan Masyarakat	a) Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Negara	Diteruskan ke Kasubaud untuk ditindaklanjuti oleh Tim terkait
		b) Permohonan Pemeriksaan	

		c) Dugaan Penyalahgunaan Wewenang	
		d) Informasi untuk Diketahui BPK	
		e) Non Keuangan Negara	

E. Komplain Informasi

Selama Semester I Tahun 2022, tidak terdapat komplain atas informasi publik yang disampaikan maupun dalam pemberian layanan informasi publik.

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Semester I Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Lampung, dapat disampaikan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan baik dimana seluruh permintaan informasi publik telah dipenuhi, pengaduan masyarakat diteruskan ke Kasubaud untuk ditindaklanjuti oleh Tim terkait, dan tidak terdapat komplain atas informasi maupun layanan informasi.